

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3164/185/192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Dian Pertiwi
Tanggal 4 September 2014. Nomer : 150/YDP/IX/2014
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

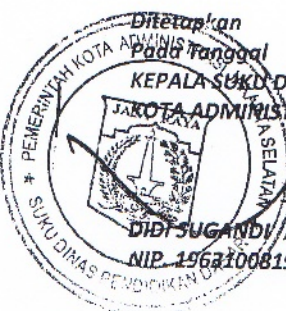
Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
- Nama Yayasan : Yayasan Dian Pertiwi
 - Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Gang. Inpres V No. 8 Rt. 06/02. Jaksel 12270
 - Penanggung Jawab : Ruyatno
 - Akte Yayasan Nomor : 03
 - Badan Penyelenggara : Tanggal, 03 Oktober 2001
Notaris Saifuddin Arief, SH
Di Tangerang
 - Nama Sekolah : TK Tunas Bangsa
 - Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
 - Status Gedung : Milik Sendiri
 - Alamat Sekolah : Gang. Inpres V No. 8 Rt. 06/02. Jaksel 12270
- Kedua** : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019
- Ketiga** : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
- : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- : b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- : c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 11 November 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


DIDIT SUGANDI
NIP. 196310081985011001